BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB.
9. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

a. Kepala .....

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
f. UPTB; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pencegahan; dan
b. Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran.

(4) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
b. Sub Bidang Logistik.

(5) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
b. Sub Bidang Rekontruksi.

(6) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan kabupaten di bidang Penanggulangan Bencana.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian .....

(5) Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
   a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
   b. pengoordinasian, pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
   c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
   d. pengoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
   e. pengoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengelola pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan .....

a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
c. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan rumah tangga yang lainnya;
d. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Penilaian prestasi kerja;
e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
f. pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan ASN di lingkungan Badan melalui penugasan ke berbagai diklat formal dan non formal di dalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;
g. pengelolaan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
h. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU);

i. pengoordinasian .....

i. pengoordinasian pengumpulan data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
k. pengelolaan inventarisir dan persediaan aset;
l. pengoordinasian penyusunan laporan perlengkapan (aset); dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pengelolaan aset sesuai pada peraturan perundang-undangan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing-masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
d. pengoordinasian kegiatan penyiapan SPM;
e. pengelolaan pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
g. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
h. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

i. pelaksanaan .....

i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
b. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja;
c. penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan;
d. penyiapan pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
e. penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
f. pengelolaan mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan umum dan pelaksanaan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat untuk peduli bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

b. pelaksanaan .....

b. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan anggaran kerja Sub Bidang Pencegahan;
b. penyiapan kebijaksanaan dan petunjuk teknis dan strategi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pencegahan;
c. penyiapan bahan evaluasi hasil dari kegiatan Sub Bidang Pencegahan;
d. pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan operasi yang berkaitan dengan penyadaran dan peningkatan kompetensi dalam menghadapi bencana dan pasca bencana;
e. pelaksanaan upaya-upaya tercapainya pengembangan perumusan program bimbingan penyuluhan dan operasi dalam upaya membangun kembali kegiatan perekonomian, sosial budaya, ketertiban dan peran serta masyarakat pasca bencana;
f. pelaksanaan program kegiatan hubungan kerjasama dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan operasional pemulihan kondisi masyarakat dari keterpurukan pasca bencana;
g. pelaksanaan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;

h. pelaksanaan .....

h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
i. pelaksanaan upaya penguatan ketahanan sosial masyarakat dalam penanggulangan bencana;
j. pelaksanaan pembinaan dan memperluas jaringan informasi dan sosialisasi tentang potensi rawan bencana kepada masyarakat;
k. pelaksanaan upaya-upaya dan dukungan jaringan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana baik melalui jalur pemerintah, swasta atau lembaga swadaya masyarakat / *non government organisation*;
l. pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan informasi terhadap kemungkinan timbulnya ancaman bencana pada wilayah rawan bencana;
m. pelaksanaan kegiatan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan operasi yang berkaitan dengan upaya mengurangi resiko bencana; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
a. penyiapan penyusunan program dan anggaran kegiatan Sub Bidang Kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
b. penyusunan kebijakan teknis, strategi dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
c. penyiapan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran serta pengurangan resiko bencana;
d. pelaksanaan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan pelaksanaan kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran serta pengurangan resiko bencana;
e. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan *non government organisation* dalam rangka pelaksanaan perencanaan partisipatif penanggulangan bencana melalui kegiatan pengurangan resiko bencana;
f. pengembangan budaya sadar bencana;

g. penyusunan .....

g. penyusunan dan merumuskan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
h. pelaksanaan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
i. pengelolaan kegiatan penyusunan data, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
j. penyiapan lokasi titik aman atau tempat evakuasi bagi korban bencana;
k. pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 13

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dukungan logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang kedaruratan dan logistik;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang kedaruratan dan logistik;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang kedaruratan dan logistik;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang kedaruratan dan logistik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana dengan cepat dan tepat untuk menangani dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi evakuasi korban, harta benda, penanganan pengungsian dan penyelamatan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi:

a. penyusunan .....

a. penyusunan rencana kerja dan perkiraan anggaran Sub Bidang kedaruratan pada saat penanggulangan bencana;
b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program kedaruratan masa tanggap darurat bencana dan masa pasca tanggap darurat;
c. pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian program kedaruratan dalam penanggulangan bencana;
d. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan masa tanggap darurat pada saat penanggulangan bencana;
e. pelaksanaan upaya-upaya pengembangan pelaksanaan masa kedaruratan dan pembinaan pada masa darurat;
f. pelaksanaan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kedaruratan penanggulangan bencana; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan sebagai kebutuhan dasar bagi korban bencana dan pengungsi dengan cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Logistik mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan estimasi anggaran Sub Bidang logistik untuk penanggulangan bencana;
b. penyusunan konsep-konsep kebijaksanaan operasional pendistribusian logistik bagi korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana secara optimal, menyeluruh dan adil;
c. penghimpunan, pengklarifikasian serta pengolahan data dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penanganan masa darurat bencana dan pasca bencana;
d. penyiapan bahan-bahan sarana dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana baik pada masa tanggap darurat dan pasca bencana;
e. pelaksanaan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data basis perencanaan kegiatan penanganan kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana;

f. pelaksanaan .....

f. pelaksanaan klarifikasi data kebutuhan dasar bagi korban bencana;
g. penyelenggaraan layanan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya serta menyalurkan kepada korban bencana baik pada saat bencana maupun pasca bencana; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Pasal 16

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan umum penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekontruksi;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang rehabilitasi dan rekontruksi;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknisfasilitasi di bidang rehabilitasi dan rekontruksi;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang rehabilitasi dan rekontruksi;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang rehabilitasi dan rekontruksi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan upaya perbaikan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan estimasi anggaran kegiatan Sub Bidang rehabilitasi pasca bencana di wilayah bencana;

b. pelaksanaan .....

b. pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana di wilayah bencana;
c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan rehabilitasi serta pemulihan seluruh aspek pelayanan publik dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah bencana;
d. pelaksanaan penyebarluasan informasi melalui berbagai media dan forum dalam penanggulangan pasca bencana di wilayah bencana;
e. pelaksanaan koordinasi dan upaya-upaya untuk mendapat dukungan dari semua pihak dalam rangka pemulihan sosial psikologis masyarakat yang terkena musibah;
f. perumusan dan menetapkan standarisasi bantuan rehabilitasi bagi korban bencana di wilayah bencana secara adil dan merata;
g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan, pemulihan sosial ekonomi, pemulihan keamanan, pemulihan fungsi pemerintahan, pelayanan publik kepada korban bencana;
h. pelaksanaan koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan para pihak dalam upaya perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum di wilayah bencana;
i. pelaksanaan koordinasi dan upaya bantuan dari pihak-pihak terkait untuk perbaikan rumah masyarakat yang terkena musibah bencana; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Rekontruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam upaya pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah bencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Rekontruksi mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan estimasi anggaran kegiatan rekontruksi pasca bencana di wilayah bencana;
b. penyiapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis rekontruksi dan fasilitas lain yang dibutuhkan di wilayah bencana;

c. pelaksanaan .....

c. pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam rekonstruksi penanggulangan bencana baik skala besar maupun kecil;
d. pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan serta membangun komitmen dengan para pihak untuk rekontruksi prasarana dan sarana di wilayah bencana;
e. pelaksanaan upaya dan memantapkan fasilitasi koordinasi dan keterpaduan dalam upaya rekontruksi sarana sosial masyarakat di wilayah bencana;
f. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan semua elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat/*non government organisation* dan para pihak lainnya dalam upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya di wilayah bencana;
g. penyiapan hubungan kerja sama dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam upaya peningkatan fungsi pelayanan publik pada masa rekonstruksi pasca bencana;
h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat/non goverment organisation yang punya kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang rekonstruksi pasca bencana;
i. perumusan dan penetapan standarisasi rancang bangun yang tepat dan penggunaan fasilitas yang lebih baik dan tahan bencana dalam upaya pelaksanaan pemulihan prasarana dan sarana di wilayah bencana; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) setiap .....

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Eselon Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
   a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
   c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b; dan
   d. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap .....

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 23

(1) Dalam hal Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Uraian jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26 .....

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

`

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

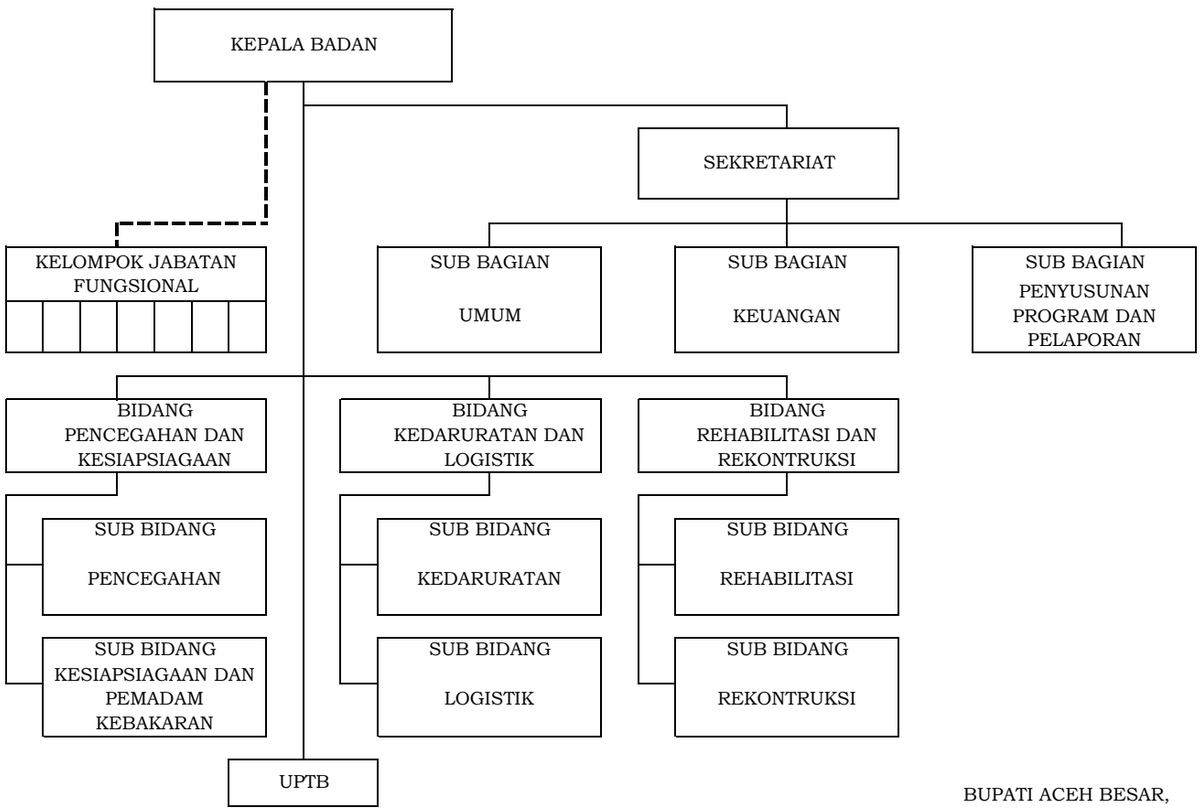

Keterangan :
1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH